



## PUTUSAN

Nomor 1513/Pdt.G/2017/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:-----

XXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SMP, bertempat tinggal di RT 004 RW 001 Desa Ketitangkidul Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";-----

### M E L A W A N :

XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Jahit, pendidikan SMP, bertempat tinggal di RT 003 RW 002 Desa Menjangan Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;-----

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 18 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1513/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 18 Oktober 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2014 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong Kabupaten

Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2017/PA.Kjn  
hal. 1 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0095/055/II/2014 tertanggal 27 Februari 2014 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah ; -----

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt; ---
3. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Ketitangkidul Kecamatan Bojong selama 2 tahun 7 bulan ; -----
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXX, tanggal lahir 30 Mei 2015 dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ; -----
5. Bahwa semula antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juli 2016 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat berkelakuan tidak baik dengan sering berjudi dan ketika Penggugat mengingatkan untuk tidak berjudi, Tergugat marah-marah yang kemudian Tergugat sering menyakiti badan/jasmani Penggugat seperti Tergugat memukul, menampar, mencakar, menarik rambut, mendorong Penggugat hingga membentur dinding rumah ; -----
6. Bahwa Tergugat jarang dan kurang bisa mencukupi kebutuhan nafkah kepada Penggugat yang sebelumnya memberi Rp. 200.000,-/minggu ; -----
7. Bahwa sejak bulan September 2016 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun 1 bulan, Tergugat pergi/meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri; -----
8. Bahwa selama berpisah 1 tahun 1 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat; -----

Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2017/PA.Kjn  
hal. 2 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;-----
10. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara; -----

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:----

PRIMER:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:-----

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir untuk mengikuti persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi oleh Mediator bernama Drs. H. Suwoto, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Agama Kajen pada tanggal 02 Nopember 2017, Akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2017/PA.Kjn**  
**hal. 3 dari 12 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengerti maksud tujuan gugatan Penggugat;-----
- Bahwa posita 1 sampai dengan 5 gugatan Penggugat adalah benar; -----
- Bahwa pada posita 6 tidak benar, yang benar adalah Tergugat memberikan nafkahnya kepada Penggugat sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap minggu;-----
- Bahwa posita 7 dan 8 adalah benar, sebagaimana dalam gugatan Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat namun anak Penggugat dan Tergugat harus dalam asuhan Tergugat; -----

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik yang pada intinya Penggugat tetap sebagaimana pada gugatannya;-----

Bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik yang pada intinya Tergugat tetap pada jawabannya; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: -----

## **I SURAT :-----**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : 3326116006920001, tanggal 24 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Nomor : 0095/055/II/2014 tanggal 27 Februari 2014, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

## **II. SAKSI-SAKSI :-----**

1. XXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di RT. 04 RW. 01 Desa Ketitangkidul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2017/PA.Kjn  
hal. 4 dari 12 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat bernama **XXXXXX**, dan Tergugat bernama **XXXXXX**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah pada tahun 2014 di KUA Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, di Desa Ketitangkidul, Kabupaten Pekalongan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; -----
- Bahwa semula rumah tangganya harmonis, namun sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis dan saksi melihat sendiri kejadian pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi sebab Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran pada saat itu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dengan Tergugat ada pihak ketiga;-----
- Bahwa saksi melihat sendiri pada saat Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, Tergugat memukul dan menendang Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat suka berjudi; -----
- Bahwa sejak sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu tidak pernah kumpul lagi dan tidak pernah memberikan nafkahnya kepada Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama lebih dari 1 (satu) tahun;-----
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah mengupayakan untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil; -----

2. XXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di RT. 04 RW. 01 Desa Ketitangkidul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2017/PA.Kjn  
hal. 5 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat dengan Penggugat, satu RT dan RW di Desa Ketitangkidul, Kabupaten Pekalongan, dan Penggugat adalah warga saksi;-----
- Bahwa Penggugat bernama **XXXXXX**, dan Tergugat bernama **XXXXXX**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah pada tahun 2014 di KUA Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, di Desa Ketitangkidul, Kabupaten Pekalongan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----
- bahwa saksi beberapa kali berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa semula rumah tangganya harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pasti sejak kapan Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis; -----
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi sebab Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran pada saat itu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dengan Tergugat ada pihak ketiga;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat sering berkata dan berlaku kasar terhadap Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Tergugat berjudi; -----
- Bahwa sejak sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu tidak pernah kumpul lagi; -----
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah mengupayakan untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2017/PA.Kjn  
hal. 6 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan berikutnya setelah tahap duplik, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-buktinya tersebut mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (bukti P.1), maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0095/055/II/2014 tertanggal 27 Februari 2014, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73

**Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2017/PA.Kjn**  
**hal. 7 dari 12 hal.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang, terhadap perkara a-quo Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dan telah dilakukan prosedur mediasi oleh Mediator Drs. H. Suwoto, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Agama KAJEN, telah melaporkan hasil mediasinya tertanggal 09 November 2017 yang pada intinya mediator telah gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a-quo telah memenuhi dan sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;-----

Menimbang, bahwa dalil tetap yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat, yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 27 Februari 2014 lalu hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, di Desa Ketitangkidul, Kabupaten Pekalongan, akan tetapi kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan sebelum meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan;-----

Menimbang, bahwa ketidak-hadiran Tergugat dipersidangan tersebut Majelis menganggap terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tersebut tidak terdapat bantahan dari Tergugat, sehingga kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi fakta hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya tersebut Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pegetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi,

**Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2017/PA.Kjn**  
**hal. 8 dari 12 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Penggugat dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, mereka pernah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, di Desa Ketitangkidul, Kabupaten Pekalongan, namun kemudian terjadi pertengkaran perselisihan tersebut memuncak hingga berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun maka keadaan perselisihan Penggugat dengan Tergugat tersebut menjadi fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas bahwa semua dalil-dalil Penggugat pada posita 1 sampai dengan 8 telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata setelah berpisahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut menjadikan kedua pihak tidak dapat berkomunikasi dengan baik, dengan demikian tidak mungkin keduanya dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri secara baik, permasalahan tersebut selayaknya sebagai penyebab yang membuat Penggugat tidak suka lagi terhadap Tergugat, sebagai dampaknya adalah ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga mereka karena terkait hak dan kewajiban diantara keduanya tidak dapat dilakukan dengan baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga kedua pihak berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa adanya komunikasi lagi, membuktikan putusnya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka dalil Penggugat untuk bercerai cukup beralasan sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

**Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2017/PA.Kjn**  
**hal. 9 dari 12 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka untuk mencapai tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud isi pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud, sehingga jika perkawinan keduanya dilanjutkan justru akan membuat madhorot bagi keduanya dan untuk menghindarkan madhorot tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini Majelis sependapat dengan 'ulama' ahli Fiqh dalam kitab Fiqhu Al sunnah 2482 yang berbunyi: -----

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوج أو اعترف الزوج وكان الا  
يذاء مما يطاق معه دوا العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح  
بينهما طلقها طلاقاً بائناً... (فقه السنة ٢٤٨٢)

Artinya : “ *Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak ba'in*”, --

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukannya fakta telah retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dijadikan dalil gugatan Penggugat tersebut di atas telah memenuhi ketentuan hukum, sebagaimana termuat pada ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat dapatlah diceraikan dengan dijatuhkannya talak bain sugthro dari Tergugat kepada Penggugat, yaitu jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat yang tidak dapat dirujuk walaupun dalam masa iddah kecuali dengan nikah baru; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan; -----

**Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2017/PA.Kjn**  
hal. 10 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 mengenai perintah kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama di wilayah perkawinan kedua pihak berlangsung serta ke tempat wilayah kediaman kedua pihak sekarang berada, maka dalam amar ini perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini ke tempat kedua pihak berada dan ke tempat Kantor Urusan Agama dimana kedua pihak melangsungkan pernikahan mereka; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, termasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, selengkapnya jumlah biaya akan dicantumkan dalam akhir putusan ini; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awwal 1439 *Hijriyah* oleh Drs. MAHMUDIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. HAN'AH dan Drs.

Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2017/PA.Kjn  
hal. 11 dari 12 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM MAQDURUDDIN ALSY, masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
dengan dibantu oleh ALI FATONI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti. Putusan  
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh pihak  
Penggugat diluar hadirnya Tergugat; -----

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Z. HANIRAH

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. MAHMUDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

ALI FATONI, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                                      |       |           |
|--------------------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran-----            | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses-----                 | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Pemanggilan/Pengumuman----- | : Rp. | 350.000,- |
| 4. Redaksi-----                      | : Rp. | 5.000,-   |
| 5. Materai-----                      | : Rp. | 6.000,-   |

Jumlah----- : Rp. 441.000,-  
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
Pengadilan Agama Kajen  
Panitera,

Drs. H. Mashuri

**Putusan Nomor 1513/Pdt.G/2017/PA.Kjn**  
**hal. 12 dari 12 hal.**